



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT PERTA ARUN GAS KOTA LHOKSEUMAWE

THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AT PT PERTA ARUN GAS IN LHOKSEUMAWE CITY

Rabialqi Syutriyanda

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: rabialqi.s@mhs.usk.ac.id

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: hafiz.hukum@usk.ac.id

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, akibat hukum jika PT Perta Arun Gas tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT Perta Arun Gas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perta Arun Gas telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 Tahun 2012 dan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Akibat hukum jika PT Perta Arun Gas tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada desa binaannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kendala yang di hadapi oleh PT Perta Arun Gas antara lain kurangnya komunikasi masyarakat dan perusahaan, pemaksaan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat terhadap perusahaan, dan kurangnya akuntabilitas Sosial dan Lingkungan PT Perta Arun Gas.

Kata Kunci: Gas, Sosial, Tanggungjawab, Perusahaan, Lingkungan.

Abstract - The objective of this research is to elucidate the implementation process of the Corporate Social and Environmental Responsibility program, the legal consequences if PT Perta Arun Gas fails to fulfill its obligations regarding Corporate Social and Environmental Responsibility, and to expound on the challenges encountered in implementing Corporate Social and Environmental Responsibility at PT Perta Arun Gas. The research findings indicate that PT Perta Arun Gas has executed the program in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility for Limited Liability Companies. Legal consequences for PT Perta Arun Gas not fulfilling its Corporate Social and Environmental Responsibility obligations in its adopted village may result in sanctions as stipulated by applicable laws and regulations. Some challenges faced by PT Perta Arun Gas include insufficient communication between the community and the company, imposition of activities by the community on the company, and a lack of social and environmental accountability by PT Perta Arun Gas.

Keywords: Gas, Social, Responsibility, Company, Environment.

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang TJSL Perubahan merupakan suatu pelaksanaan tanggung jawab oleh perusahaan sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan usahanya. Sementara bentuk dari implementasi dari TJSL sendiri berupa penerapan yang dilakukan dengan

memberikan kontribusi kepada masyarakat di wilayah sekitaran perusahaan sebagaimana aturan yang berlaku.¹

Pada 15 Ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 Tentang TJLS Perusahaan, menjelaskan bagaimana TJLS wajib diterapkan dan menjadi bagian yang tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang ada di Kota Lhokseumawe. Penjelasan ini menyiratkan bahwa di dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan TJLS dan diharapkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam TJLS.

TJSL adalah bagian yang dianggap krusial jika membahas tentang aktivitas penanaman modal yang ada di Indonesia. Pentingnya penerapan TJSL bertujuan agar tidak hanya pihak-pihak internal yang mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan suatu perusahaan tetapi juga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitaran perusahaan juga harus mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Selain itu juga dengan adanya TJSL dapat memperkuat posisi suatu perusahaan di pasar yang mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut terpercaya dan mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan yang mampu menerapkan TJSL akan memberikan dampak positif kepada perusahaan itu sendiri yaitu terjaminnya suatu reputasi perusahaan.

Keutamaan yang dimiliki oleh PT Arun Gas adalah terletak dari segi fasilitas Regasifikasi, fasilitas tersebut merupakan satu-satunya yang ada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah tersebut dianggap strategis karena berdekatan dengan jalur transportasi laut, dimana kelebihan ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas menerima dan mendistribusikan pasokan LNG. Berdiri pada tanggal 18 Maret 2013, PT. Perta Arun Gas aktif dalam berbagai kegiatan komersial, termasuk operasional terminal penerimaan dan fumigasi penerimaan, dengan tujuan mempertahankan produksi gas, perusahaan ini tidak hanya menjual hasil produksinya, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan suatu bisnis pendukung yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan bisnis inti perusahaan.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 297.

Kewajiban untuk menerapkan TJLS merupakan kewajiban seluruh perusahaan khususnya perusahaan yang di dalam menjalankan usaha operasionalnya berpengaruh langsung maupun tidak langsung ke masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. PT. Arun Gas merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan TJLS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat di dalam lingkungan sosial masyarakat merupakan bentuk dari komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi yang berlaku.²

Dalam menjalankan program TJSL Perusahaan PT. Perta Arun Gas memiliki beberapa Desa binaan dan sudah banyak program yang telah dilaksanakan oleh PT. Perta Arun Gas, akan tetapi pada tahun 2022 PT. Perta Arun Gas telah merealisasikan 5 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bertema kan “Energy Kemandirian” terdiri dari program: Energi Vokasi, Energi Maju, Energi Bakti, Energi Sehat, dan Energi Hayati.

Tetapi saat ini rentan waktu tahun 2021 hingga 2023 terdapat 2 kali peristiwa kisruh antara pihak manajemen PT Perta Arun Gas dengan pihak masyarakat desa lingkungan yang mana akar dari setiap permasalahannya ialah perihal penerimaan tenaga kerja lokal dan penyaluran serta publikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sehingga pada kisruh terakhir kali nya pada 10 Agustus 2023 yang lalu masyarakat desa lingkungan melayangkan beberapa tuntutan dan juga pihak PT Perta Arun Gas dengan masyarakat desa lingkungan telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Sengketa. Sehingga Pihak masyarakat desa lingkungan yang kuasa hukum nya ialah pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT Perta Arun Gas terhadap masyarakat desa lingkungan akan tetapi hingga saat ini tidak ada berita lanjutan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan instrumen wawancara untuk mengumpulkan data yang perlukan. Adapun respon den yang di wawancara meliputi: *Manager Corporate Communication & CSR* PT Perta Arun Gas Kota Lhokseumawe, Pelaksana TJSLP PT Perta Arun Gas, Keuchik Desa Lingkungan Ring 1 PT Perta Arun Gas Kota Lhokseumawe, dan Masyarakat Desa Lingkungan Ring 1 PT Perta Arun Gas Kota Lhokseumawe. Lokasi penelitian berada di Site PT. Perta Arun Gas Kota

² <http://www.pertaarungas.pertamina.com/> [diakses 30/01/2023]

Lhokseumawe dan Desa Lingkungan PT. Perta Arun Gas Kota Lhokseumawe. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perta Arun Gas Kota Lhokseumawe

Berdasar keterangan dari pihak PT Perta Arun Gas, pihaknya telah melaksanakan Program TJSJL Perusahaan yang bertemakan “Energy Kemandirian”, dan pada penerapan program ini Iskandarsyah mengatakan PT Perta Arun Gas memiliki tujuan yang disingkat sebagai SMART yang mana kepanjangan dari singkatan tersebut ialah *Specific, Measurable, Achiveble, Relevant dan Time 39 Based*.³ Dalam program TJSJL Perusahaan ini, PT Perta Arun Gas Mengklasifikasikan program ini menjadi 5 kategori program yaitu:

- a. Energi Sehat, program ini ditujukan kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan untuk bantuan Kesehatan bagi anak usia dini dan lanjut usia. Ada dua bentuk program di dalam bidang energi sehat pertama, program penurunan angka stunting, adapun target penerima program ini adalah Anak-Anak Kurang Gizi dari Desa Blang Pulo dan Desa Batuphat Timur, dengan jumlah penerima 500 orang. Kedua, Pelatihan Kader Posyandu Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, target program tersebut meliputi Kader Posyandu pada Desa Lingkungan sebanyak 30 orang.
- b. Energi Maju, program ini merupakan program pengembangan usaha pertanian, perikanan dan peternakan yang diberikan kepada kelompok usaha yang telah memenuhi syarat layak memperoleh bantuan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Adapun bentuk program kegiatan pada bidang energi maju adalah Program Pemberdayaan UMKM Budidaya Tirom Desa Ujong Blang Kerjasama dengan Universitas Malikussaleh dengan target Petani Budidaya Tirom Desa Ujong Blang sebanyak 10 orang.
- c. Energi Bakti, program ini sifatnya koordinasi dan sponsorship dalam lintas sektor seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), media, institusi Pendidikan, bantuan sosial keagamaan, dan kebencanaan. Secara garis besar bentuk program pada bidang ini adalah bantuan pembangunan sarana masjid di dua desa, bantuan anak yatim dan fakir miskin di 11 kecamatan sebanyak 250 orang, satu kali pembangunan dayah. Selain itu juga

³ Iskandarsyah, Manager Corporate Communication & CSR PT Perta Arun Gas, Wawancara tanggal 24 Juli 2023

ada program bantuan maulid nabi, meugang, dakwa ramadhan dan jumaat berkah dimana target dari masing-masing program tersebut ada sebanyak 13 Desa.

- d. Energi Vokasi, program ini ditujukan kepada mahasiswa, pelajar serta pemuda yang berada dalam lingkungan perusahaan, program ini merupakan program pelatihan pengelasan, kelistrikan, sablon, tata boga, montir sepeda motor, pelatihan pemasaran online, hingga design grafis. Program pada bidang ini berupa pelatihan bagi ibu-ibu dan remaja putus sekolah sebanyak 13 Desa.
- e. Energi Hayati, program ini merupakan program pemeliharaan kelestarian alam, penghijauan lingkungan, perawatan rusa totol dan cagar alam. Program dari kegiatannya berbentuk Reboisasi dan pemeliharaan lingkungan sebanyak 1 Desa.

Dalam hal ini PT Perta Arun Gas telah berupaya dalam melaksanakan Program TJLS Perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya melalui program Pemberdayaan UMKM Budidaya Tirom pada Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.⁴ Perusahaan menyadari keterbatasan dalam menampung seluruh warga Desa untuk bekerja di PT Perta Arun Gas. Karena itu, perusahaan telah mengadakan berbagai pelatihan keterampilan bagi penduduk Desa Lingkungan terkait dengan operasional PT Perta Arun Gas. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan keterampilan mereka, sehingga tidak hanya bergantung sepenuhnya pada PT Perta Arun Gas. Sebaliknya, mereka diharapkan dapat menciptakan peluang kerja sendiri dan meningkatkan kemandirian mereka.

B. Akibat Hukum Jika Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Desa Binaan PT Perta Arun Gas

Berpedoman pada UU PT dan UU Penanaman Modal yang memberikan upaya hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban TJSL apabila perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan kewajiban TJSL. Berdasarkan penelusuran mendalam terhadap kedua UU tersebut, terdapat ambiguitas standar mengenai sanksi perdata yang berlaku bagi perusahaan tidak memenuhi TJSL, dari situasi ini menimbulkan suatu ketidak pastikan khususnya konsekuensi hukum dalam penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran kewajiban TJSL.

⁴ Iskandarsyah, Manager Corporate Communication & CSR PT Perta Arun Gas, Wawancara tanggal 24 Juli 2023

UU tentang permodalan tepatnya pada Pasal 43, menyebutkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, terkait dengan segala bentuk pemberhentian kegiatan perusahaan baik bersifat sementara maupun selamanya. Langkah ini merupakan usaha paksa dari pemerintah terhadap warga masyarakat terkait dengan pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun terdapat sanksi berupa administrasi, disamping itu sanksi perdata maupun pidana tidak dapat diberikan oleh negara mengingat ketentuan pelanggaran dari segi hukum tersebut tidak diatur di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sedangkan di dalam Pasal lain di dalam UU Penanaman Modal yaitu pasal 34 ayat (3) menjelaskan bagi pelaku modal yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dijatuhi hukuman selain sanksi administratif, yang dimana Baik di dalam UU Penanaman Modal maupun UU pendukung lainnya tidak menjelaskan secara detail apa maksud dan tujuan dari bunyi pasal tersebut.

Pasal 74 ayat (3) UU PT, tidak terdapat penjelasan secara mendetail aturan dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Penjatuhan sanksi hukum sebagaimana bunyi pasal tersebut bukan disebabkan perusahaan gagal atau tidak menerapkan TJLS, tetapi melainkan tidak memenuhi tanggung jawab sebagai sebuah perusahaan. Keambiguan juga terjadi di dalam PP No 47 tahun 2012 menjelaskan penjatuhan sanksi kepada perusahaan yang tidak menerapkan TJLS namun tidak menjelaskan sanksinya secara rinci lalu langsung mengaitkan PP ini dengan aturan yang bersangkutan, mengenai penjatuhan sanksi hukum. Secara garis besar masih menjadi tanda tanya apakah TJLS merupakan kewajiban mendasar bagi perusahaan atau tidak, mengingat tidak ada aturan perundang-undangan secara jelas dan terang menderang mengatur tentang sanksi hukum bagi perusahaan yang gagal atau tidak menerapkan TJLS.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang TJSL Perusahaan menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2). Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pengumuman di media cetak dan elektronik daerah, dan/atau penolakan pelayanan publik terkait perizinan. Meskipun diatur secara tegas dalam Qanun tersebut, sanksi yang disebutkan hanya bersifat administratif, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Namun, keduanya hanya menetapkan sanksi administratif, tanpa mengatur sanksi perdata atau pidana. Meski demikian, aspek

pertanggungjawaban perdata subyek hukum dijelaskan, di mana subyek hukum yang merugikan pihak lain dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil atau immaterial yang timbul akibat perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Pasal 1246 KUH Perdata menentukan tiga jenis ganti rugi, melibatkan ongkos atau biaya yang dikeluarkan, kerugian sesungguhnya, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Telah menentukan beberapa bentuk untuk melakukan ganti rugi meliputi penggantian biaya atau pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan. penggantian kerugian aktual yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dan penggantian dalam bentuk bunga atau keuntungan yang diharapkan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan jika tidak terjadi kerugian.

Pertanggungjawaban perdata dapat diajukan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJLS nya, khususnya perusahaan yang bergerak pada sektor pengelolaan sumber daya alami. Hal ini dapat dilakukan jika merujuk dari bagaimana perusahaan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana bentuk dari pengajuan gugatan, sanksi perdata hanya berupa ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya hanya dapat terjadi jika ada warga masyarakat sekitar yang melakukan penuntutan. Sehingga selama tidak ada warga masyarakat yang tidak paham akan haknya dalam tanggungjawab perusahaan dalam menerapkan TJLS, maka selama itu juga tidak akan pernah ada namanya pertanggungjawaban perdata oleh perusahaan yang tidak menerapkan TJLS.

Merujuk pada data dari direktori putusan Mahkamah Agung, terdapat 17 Putusan tentang perihal “Perbuatan Melawan Hukum” pada perkara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan tetapi 16 dari 17 perkara dalam rentan waktu Tahun 2018-2021 tersebut di tolak oleh hakim karena ada beberapa putusan gugatan yang kurang pihak dan juga ada putusan yang gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*).⁵ 47 Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada PT Perta Arun Gas tidak ada sanksi perdata yang dikenakan dan juga pihak Forum Masyarakat Desa Lingkungan tidak melayang gugatan pada Pengadilan setempat, Masyarakat Desa Lingkungan mempermasalahkan perihal rekrutmen tenaga kerja lokal akan tetapi rekrutmen pekerjaan tersebut bukan sebuah implementasi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan tetapi hal

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [diakses pada 21-11-2023]

tersebut merupakan hak dari personalia Perusahaan dan juga dalam peraturan- peraturan perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak menyinggung perihal rekrutmen pekerja merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia sangatlah tumpang tindih terhadap ketetapan hukum yang ada dan juga tidak ada sanksi perdata maupun sanksi pidana sehingga pihak DPR RI juga telah memasukkan RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2015-2019, akan tetapi hingga saat ini belum masuk pada tahap pembahasan hanya diam ditempat pada tahap konsepsi dari pihak DPD RI dan DPR RI.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Oleh PT Perta Arun Gas

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pastinya perusahaan mengalami berbagai kendala di lapangan dalam pelaksanaannya, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan Oleh PT Perta Arun Gas bersifat prinsip berkelanjutan (sustainability). Maka dari itu program ini akan berhasil dilaksanakan hanya oleh perusahaan yang mampu menerapkan pengendalian optimal yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya *Good Corporate Governance*, berikut diantaranya:

1. Kurangnya komunikasi antara pihak masyarakat dan perusahaan, Proses penyaluran dana TJSL Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak perusahaan terhadap masyarakat di wilayah desa lingkungan haruslah melewati peraturan-peraturan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah disepakati. Hal ini agar tidak menimbulkan perkara baru dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Kurangnya keterlibatan masyarakat desa lingkungan PT Perta Arun Gas menimbulkan rasa kecewa terhadap PT Perta Arun Gas. Hal ini dikarenakan masyarakat atau tokoh masyarakat setempat tidak dilibatkan pada proses penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam rapat seperti yang telah di sepakati pada awal.⁶
2. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat terhadap perusahaan, Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT Perta Arun Gas tentu saja telah ditetapkan secara detail, terencana dan berkelanjutan. Pada kenyataannya

⁶ Junaidi, Masyarakat, Wawancara 26 Juli 2023.

masyarakat memaksakan keinginannya kepada PT Perta Arun Gas untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan rancangan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan sehingga berujung penolakan. Tentu saja setiap kegiatan harus melalui proses perencanaan dan mendapat persetujuan serta pertimbangan oleh pihak PT Perta Arun Gas. Perusahaan sangatlah selektif dalam melihat nilai dan manfaat dari setiap kegiatan yang diajukan dan kegiatan yang akan di laksanakan.⁷

3. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana TJSL Perusahaan. Perihal ini disebabkan karena tidak adanya kebijakan atau prosedur yang jelas dari perusahaan terkait pengungkapan informasi TJSL Perusahaan oleh PT Perta Arun Gas sehingga membuat tidak beraturan dan transparansi dalam mengungkapkan penggunaan dana program TJSL Perusahaan. Kebijakan dan prosedur tersebut yang jelas perlu di tetapkan untuk memastikan bahwa informasi perihal TJSL Perusahaan di ungkapkan secara teratur dan konsisten. Perihal lain juga yang menyebabkan adalah ketakutan dari konsekuensi negatif, sehingga membuat PT Perta Arun Gas tidak ingin membuka informasi tersebut secara transparan karena takut mendapatkan gejolak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lingkungan dan mendapat konsekuensi negatif. PT Perta Arun Gas juga mengkhawatirkan jika informasi tersebut diungkapkan maka akan di gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan citra perusahaan.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan TJSL Perusahaan, PT Perta Arun Gas menerapkan sistem Good Corporate Governance pada Program yang bertemakan Energy Kemandirian yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan elektabilitas bisnis, kesuksesan bisnis, akuntabilitas dan sebuah pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable). Selanjutnya PT Perta Arun Gas telah Mengupayakan TJSL Perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang dibagikan dalam 5 kategori program yaitu Energi Sehat, Energi Maju, Energi Bakti, Energi Vokasi, dan Energi Hayati.

Pengaturan mengenai kewajiban TJSL Perusahaan di Indonesia telah diuraikan dengan jelas dalam beberapa Undang-Undang, termasuk UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 40 Tahun 2007 tentang PT, PP No 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, dan

⁷ Iskandarsyah, Manager Corporate Communication & CSR PT Perta Arun Gas, Wawancara tanggal 24 Juli 2023.

Qanun Kota Lhokseumawe No 6 Tahun 2018 Tentang TJSL Perusahaan. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam pengaturan sanksi hukum, baik sanksi perdata maupun pidana. Hal ini menciptakan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum, karena belum dijelaskan secara rinci jenis sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan yang melanggar kewajiban tersebut. Sehingga, disarankan untuk memperbarui atau melengkapi Undang-Undang terkait agar mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai sanksi perdata dan pidana, guna mengurangi ketidakpastian hukum yang mungkin muncul.

Beberapa kendala yang di hadapi oleh PT Perta Arun Gas antara lain kurangnya antara pihak perusahaan dengan masyarakat, pemaksaan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat terhadap perusahaan, dan kurangnya transparansi penggunaan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh pihak PT Perta Arun Gas, sehingga acap kali terjadi selisih pendapat dan terjadi demonstrasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat desa lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Untung, 2014, CSR dalam Dunia Bisnis, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory, PT Raja Grafindo Persada.
- Erman Rajaguguk, 2019, Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Rajawali Pers, Jakarta.
- H.Siregar, 2016, CSR Indonesia: Konsep, Teori, dan Praktik, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ma'ruf Abdullah, 2015, Manajemen Komunikasi Korporasi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Nor Hadi, 2011, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 2004, Pengantar Bisnis: Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Saipullah Hasan dan Devy Andriany, 2015, Pengantar CSR (Sejarah, Pengertian dan Praksis), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.